

INTISARI

KONFLIK HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT KAMPONG KAJOE POELOE DAN KAJOE BATOE DENGAN PEMERINTAH KOTA JAYAPURA PROVINSI IRIAN JAYA

Sarjita¹ dan Sudjito²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab, cara penyelesaian, dan hambatan penyelesaian konflik hak ulayat antara Masyarakat Hukum Adat *Kampung Kajoe Poeloe* dan *Kajoe Batoe* dengan Pemerintah Kota Jayapura Provinsi Papua. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan alat pengumpul data wawancara dan kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif.

Hasil penelitian menunjukkan, adanya perbedaan persepsi tentang konsep penguasaan tanah hak ulayat dengan hak milik adat (*perseorangan*), eksistensi/keberadaan hak ulayat dan *Overeenkomst* tanggal 28 Juli 1956, belum tersediannya Perda Provinsi Papua dan/atau Pemerintah Kota Jayapura tentang hak ulayat, semakin melemahnya struktur pemerintahan adat dengan diberlakukannya UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa di Provinsi Papua, jumlah dan luas tanah tetap, bahkan cenderung menyempit sementara jumlah penduduk yang memerlukan tanah meningkat terus, serta desakan pemenuhan kebutuhan ekonomi dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat hukum adat merupakan faktor penyebab terjadinya konflik hak ulayat.

Penyelesaian konflik ditempuh melalui cara: 1) Musyawarah di dalam Masyarakat Hukum Adat dengan mengoptimalkan fungsi dan peranan Ondoafi dalam wadah Lembaga/Dewan Musyawarah Adat; 2) Mediasi, selaku mediator adalah Pejabat Pemerintah Provinsi Papua, atau Ondoafi dari luar Masyarakat hukum Adat Kajoe Poeloe dan Kajoe Batoe; 3) Peradilan, meliputi Pengadilan Negeri dan Peradilan Tata Usaha Negara, apabila musyawarah maupun mediasi tidak tercapai kesepakatan. Cara musyawarah merupakan cara penyelesaian konflik yang paling efektif dan diterima serta dirasakan adil bagi kedua belah pihak berkonflik (*win-win solution*).

Hambatan penyelesaian konflik secara musyawarah adalah masih sulitnya mempertemukan keinginan kedua belah pihak yang berkonflik, sebagai akibat dari pola pikir yang didasarkan pada sistem hukum yang berbeda, yaitu di satu sisi berlaku sistem hukum adat yang tidak tertulis, dan di sisi lain berlaku sistem hukum tertulis. Pada mediasi, yaitu belum diterapkannya secara optimal pola penyelesaian konflik dengan konsep *Tiga Tungku* yang melibatkan Tokoh Masyarakat, Agama dan Pemerintah. Pada Lembaga Peradilan, yaitu belum tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Papua dan Perda Kabupaten Kota Jayapura yang digunakan sebagai pedoman dan sekaligus merupakan sarana untuk mempersamakan perbedaan persepsi antara masyarakat hukum adat dan pemerintah serta lembaga peradilan.

Kata Kunci: Konflik, persepsi, musyawarah.

¹ Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.

² Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Konflik Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kampung Kajoe Batoe dan Kajoe Poeloe dengan Pemerintah Kota Jayapura Provinsi Papua

The Conflict of Ulayat Right of the People Under Customary Law of Kampung Kajoe Batoe and Kajoe Poeloe with The City Government of Jayapura Papua Province

Sarjita¹ dan Sudjito²

Program Studi Ilmu Hukum

Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

Abstract

This research is aimed at finding factors causing a conflict, ways of settling a conflict and constraints on conflict settlement *ulayat* right between the people under customary law of Kampung Kajoe Batoe and Kajoe Poeloe with the city Government of Jayapura Papua Province.

The results showed that, no there were different perception of land tenure of ulayat right, individual customary right and the existence of *ulayat* right as well as *overeenkomst* on July 28 1956. The regulation on ulayat right in the form of Perda both at Papua Province and/of City Government of Jayapura The act Number 5 1979 on Village Government in Papua Province weaken the structure of customary legislation/rule. The quantity of land the area tend to get narrower where as the number of population as well as the pressure on economic need increases. The above factors constitute conflicts between Kampung Kajoe Batoe and Kajoe Poeloe societies and The Eighty Government of Jayapura.

The ways to settle the conflict were: 1) Talks between *Masyarakat Hukum Adat* and *Ondoafi* in the institute of *Dewan Musyawarah Adat*; 2) Mediation, The mediator is an official of the Papua Province, or *Ondoafi* as an outsider from either *Masyarakat Hukum* *Kajoe Batoe* and *Kajoe Poeloe*; 3) Justice, both state justice and Administrative Justice. The most effective and most acceptable on the above three ways win-win solution talks.

The constraints found in settling the conflict was the difficulty to make both sides' deceive unite. This is due to the different views; conventional versus modern. The constraint of the second was is that the *Tiga Tungku* concept the involvement of the Outstanding figure, Government and the religiously prominent figure, is not optimally applied. The Constraint of settling the conflict through a discussion was that due to the unavailability of *Perda* on *Ulayat* Right functioning as the rule of the game; ways of mediating that was the Mediation and the application of *Tiga Tungku* principle has not been applied; Justice, that was the limited knowledge of *Pemimpin Adat* on National Land Law and there was state different perceptions Indigenous People, *Beau*rocratic, Judicative and Legislative branches.

Key Words: *Conflict, perception, discussion.*

¹ Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.

² Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.